



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
STKIP BINA INSAN MANDIRI
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 003/MoU/STKIPBIM/II/2024

Nomor: 0158/I5.8/LP.00.01/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (15 Februari 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Subaidah, M.Pd.**, Ketua STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya, berkedudukan di Jalan Raya Menganti Kramat Nomor 133, Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Bina Insan Mandiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Umi Kulsum, M.Hum.**, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Gebang Putih Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Pelaksanaan Kerja Sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Dukungan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA

- (4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (7) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; serta
- (8) STATUTA STKIP Bina Insan Mandiri.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Pelaksanaan Kerja Sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK


Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- d. Pendampingan Penyelenggaraan Pembinaan Bahasa (implikasi dari mata kuliah Pembinaan Bahasa Indonesia);
- e. Duta Bahasa; dan
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU.
 - a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan dukungan untuk kegiatan dalam ruang lingkup pelaksanaan kerja sama.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup pelaksanaan kerja sama kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan untuk kegiatan dalam ruang lingkup pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan di PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan dalam ruang lingkup pelaksanaan kerja sama kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI



- (1) Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK,
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA

- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbarui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kerja sama ini.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan kerja sama ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak, seperti bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PARA PIHAK harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8

BIAYA KEGIATAN



Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan PARA PIHAK.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PARA PIHAK, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Pembatalan Pelaksanaan Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA

Pasal 10

PENUTUP


Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada setiap pihak.

PIHAK KESATU,

Ketua STKIP Bina Insan Mandiri,

PIHAK KEDUA,

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur,



Dr. Subaidah, M.Pd.



Dr. Umi Kusum, M.Hum.